

**BAB II**

**JUAL BELI BARANG REKONDISI DALAM TINJAUAN UMUM FIQIH  
MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**A. Penegrtian jual beli dan syarat hukum jual beli**

1. Pengertian jual beli

Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad selain mengganti, dikatakan: *ba'a asy-syaia* jika ia mengeluarkan dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika ia membelinya dan memasukan ke dalam hak miliknya.<sup>6</sup>

2. Syarat Jual beli

Transaksi jual beli baru dinyatakan terjadi apabila terpenuhi tiga syarat jual beli, yaitu:

- a. Adanya dua pihak yang melakukan transaksi jual-beli.
- b. Adanya sesuatu atau barang yang dipindahkan dari penjual kepada pembeli.
- c. Adanya kalimat yang menyatakan terjadinya transaksi jual-beli.
- d. syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli adalah.
- e. Agar tidak jadi penipu, maka keduanya harus berakal sehat dan dapat membedakan.

---

<sup>6</sup>Dr.Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqih Muammalah* ( Jakarta: Amzah, 2010 ) 23

- f. Dengan kehendaknya sendiri, keduanya saling merelakan bukan karena terpaksa.
- g. Dewasa dan baligh.

Syarat benda dan uang yang diperjual belikan sebagai berikut:

- a. Ada manfaatnya: jual beli yang ada manfaatnya sah, sedangkan yang tidak ada manfaatnya tidak sah, seperti jual beli lalat, nyamuk, dan sebagainya.
- b. Dapat dikuasai: tidak sah menjual barang yang sedang lari, misalnya jual beli kuda yang sedang lari yang belum diketahui kapan dapat ditangkap lagi, atau barang yang sudah hilang atau barang yang sulit mendapatkannya.
- c. Milik sendiri: tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizinnya atau barang yang hanya baru akan di milikinya atau baru akan menjadinya miliknya.
- d. Mestilah diketahui kabar barang atau benda dan harga itu, begitu juga jenis dan sifatnya, jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam janji ( tanggungan ), maka hukumnya boleh.<sup>7</sup>

### 3. Macam-macam jual beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut

---

<sup>7</sup> Muhmud Yunus, dan Nadlirah Naima, *Fiqih Muamalah* ( Medan: Ratu Jaya 2011 ) 104-105

hukumnya, jual beli ada dua macam jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Sedangkan ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat imam Taqqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:<sup>8</sup>

- a. Jual beli benda yang kelihatan.
- b. Jual beli benda yang hanya disebutkan sifat-sifatnya dalam janji.
- c. Jual beli benda yang tidak sah.

#### 4. Jual beli dilarang dalam Islam

Jual beli yang dapat menjauhkan dari ibadah maksudnya adalah ketika waktu ibadah, penjual malah menyibukan diri dengan jual belinya sehingga mengakhiri shalat berjamaah masjid. Dia kehilangan waktu shalat atau sengaja mengakhirinya, maka jual beli yang dilakukan haram (dilarang). Sebagai besar orang menyangka bahwa shalat dapat menyibukan mereka dari rizki dan jual beli, padahal justru dengan shalat dan amal yang bisa mendapatkan berkah dan rahmat Alloh subhanahu wa ta'alla.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah* ( Jakarta: Rajawali press, 2010 ) 70

<sup>9</sup> Dimyauddin Zuhri Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* ( Yogyakarta: pustaka pelajar, 2008) 89

## 5. Jual beli dalam khiyar

Khiyar adalah dibolehkan dalam Islam karena orang yang menjual dan membeli barang tersebut dapat memiliki sejauh mungkin kebaikan berlangsungnya jual beli atau kebaikan untuk membatalkannya, agar tidak terjadi penyesalan dikemudian hari. Adapun macam-macam Jual beli dalam khiyar:

### a. Khiyar majlis

Khiyar majlis adalah hak pilih bagi kedua belah pihak ( penjual atau pembeli ) untuk meneruskan atau membatalkan akad selama keduanya berada dalam majelis akad dan belum berpisah badan. Adanya, suatu akad dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melakukan akad telah berpisah badan atau salah seorang diantar mereka telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli. Khiyar seperti ini berlaku dalam suatu akad yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melakukan akad seperti jual beli dan sewa-menyewa.

### b. Khiyar syarat

Khiyar syarat adalah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berkata atau kedunya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan akad jual-beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Dalam tenggang waktu yang disyaratkan dapat dilakukan pembatalan jual beli yang dengan sendirinya masing-masing pihak mengembalikan barang atau uang yang pernah diterimanya apabila

tenggang waktu itu telah habis maka dengan sendirinya hilang hak khiyar, dan akad tersebut pun tidak dapat dibatalkan lagi.

Misalnya, seorang pembeli berkata “saya beli barang ini dari engkau dengan syarat saya berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad selama lima hari.”

#### c. Khiyar Aib

Khiyar aib adalah hak pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli tatkala memndapatkan satu cacat pada suatu objek yang diperjual belikan. Sedangkan cacatnya itu tidak diketahui oleh pemiliknya ketika akad berlangsung.

Ketetapan bagi khiyar aib bagi pembeli diperlukan baik barang yang diperjual belikan itu cacat diketahui oleh penjual atau dia sendiri sebagai menyembunyikannya atau tidak tahu sama sekali. Adanya hak khiyar aib itu disyartakan untuk menghindarkan adanya kemudorotan pada barang yang dibeli.

Apabila penjual mengetahui adanya cacat pada barang yang diperjual belikan itu dan tidak menjelaskan pada pembeli, maka ia dosa atas perbuatannya itu dan tidak akan mendapatkan keberkahan dalam jual belinya itu.

#### d. Khiyar Ru'yah

Khiyar Ru'yah adalah hak kiyar bagi pembeli untuk apakah mau untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkan terhadap barang yang ia belum lihat ketika akad berlangsung.

Khiyar Ru'yah merupakan masa memberhentikan barang, menimbang-nimbang sebelum mengambil keputusan melakukan akad. Dan mengingat kemungkinan timbulnya akad buruk jika dilakukan transaksi ( akad ) bagi barang yang tidak terlihat maka perlu dilihatnya.

Namun pada kenyatannya banyak pula barang yang tidak mungkin dilihat kualitasnya secara langsung. Yang apa bila dibuka menimbulkan kerusakan misalnya isi telur, bahan-bahan kimia dalam tabung, obat dalam botol, masakan dalam kaleng dan sebagainya.

#### 6. Pengertian *Tadlis*

*Tadlis* juga didefinisikan sebagai “a transaction which part of information is unknown to one party because of hiding bad information by another party” ( suatu transaksi yang sebagian informasinya tidak diketahui oleh salah satu pihak karena) Karena adanya penyembunyian informasi buruk oleh pihak lain).

*Tadlis* dalam jual beli, menurut Fuqoha adalah menutup aib barang dan ini bisa terjadi baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Penjual dikatakan melakukan penipuan (*tadlis*) apabila ia menyembunyikan cacat barang dengannya dari pengetahuan pembeli. Sedangkan pembelidikatakan melakukan penipuan (*tadlis*) apabila ia memanipulasi alat pembayarannya terhadap penjual.

Syarat islam mengajarkan kepada semua penjual agar menolak dan mengembangkan barang yang dibelinya jika ia mendapatkan praktik

transaksi semacam itu. Sebab, pada dasarnya pembeli rela mengeluarkan uang karena transaksi pada sifat barang yang ditampakkan oleh penjual.

Dalam tadelis ini terbagi menjadi empat macam, yakni Tadelis dalam kuantitas, Tadelis dalam kualitas, Tadelis dalam harga dan Tadelis pada waktu penyerahan.

d. Tadelis dalam kuantitas

Tadelis (penipuan) dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedangkan dengan harga barang kuantitas bantaji. Misalnya menjual baju sebanyak satu container karena jumlah banyak dan tidak mungkin untuk menghitung satu persatu penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli. Pelaku penjual yang tidak jujur selain merugikan pihak penjual juga merugikan pihak pembeli.

e. Tadelis dalam Kualitas

Tadelis (penipu) dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

f. Tadelis dalam Harga

Tadelis (penipu) dalam harga ini penjual harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual.

g. Tadelis dalam waktu penyerahan

Sebagaimana dilarang Tadelis dalam kuantitas dan dalam harga. Tadelis dalam waktu penyerahan pun dilarang. Misalnya dalam hal ini sipenjual

tahu persis bahwa ia tidak akan dapat menyerahkan barang tepat apabila waktu yang dijanjikan, namun ia sudah berjanji akan menyerahkan barang pada waktu yang telah dijanjikan.

## **B. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

### 1. Pengertian barang rekondisi dalam hukum

Barang rekondisi adalah barang seken yang disulap dari barang cacat atau barang begitu menyakinkan menjadi barang baru lagi.lalu dengan garansi yang diberikan, harga bisa jauh diharga baru produk ini tidak memiliki standat kualitas, atau cacat dalam produk. Dalam barang ini dijual di pasar dengan jauh lebih murah bahkan mencapai 35% dari harga aslinya. Dalam hal ini barang rekondisi ini semakin marak dalam melakukan jual beli barang rekondisi ini semakin tinggi dalam hal ini praktek transaksi ini dalam hukum konveksi ini di atur dalam maupun pabrik jual beli tentang pelaku usaha maupun konsumen.

### 2. Pengertian perlindungan konsumen

Perlindungan konsumen tidak saja terhadap barang-barang berkualitas rendah, akan tetapi juga terdapat barang kualitas rendah, dan juga terdapat barang-barang yang membahayakan kehidupan masyarakat. Perlindungan konsumen ialah istilah yang dipakai untuk mengembangkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Undang-

undang perlindungan konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>10</sup> Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang sangat luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut.

Materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik dan jasa melainkan hak-haknya yang bersifat abstrak dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya indentik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumennya.

a. Hak untuk mendapatkan keamanan

Konsumen berhak mendapatkan keamanan dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk jasa itu tidak boleh membahayakan jika konsumen tidak baik secara jasmani dan rohani. Hak untuk memperoleh keamanan ini penting di tempatkan pada kedudukan utama karena berabab- abab berkembang satu falsafah berpikir bahwa konsumen (terutama pembei) adalah pihak yang wajib berhati-hati.

b. Hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang.

Dalam undang-undang No 5 Tahun 1999 disebut dengan “persaingan usaha tidak sehat” dapat terjadi jika seorang pengusaha berusaha menarik langganan atau klin pasangan lain untuk memajukan usahanya atau

---

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

memperluas penjualan atau pemasarannya dengan menggunakan alat atau secara yang bertentangan dengan iktikat baik dan jujur dalam pergaulan perekonomian.

Walaupun persaingan terjadi antara pelaku usaha namun dampak dari persaingan itu selalu dirasakan oleh konsumen jika persaingan sehat konsumen memperoleh keuntungan, sebaliknya jika persaingan curang konsumen pula yang dirugikan.

c. Hak untuk mendapatkan pelayanan hukum.

Hak untuk mendapatkan ganti kerugian harus ditempatkan lebih tinggi daripada hak pelaku usaha ( produsen atau penyaluran produk) untuk membuat klausul ekosnersasi secara sepihak. Jika permintaan yang dianjurkan konsumen di rasakan tidak mendapatkan tanggapan yang layak dari pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum dengannya, maka konsumen berhak mendapatkan penyelesaian hukum, termasuk advokasi. Dengan kata lain konsumen berhak menuntut pertanggung jawaban hukum dari pihak-pihak yang dipandang merugikan karena mengonsumsi produk itu.

d. Hak untuk mendapat barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar yang diberikan

Karena harus dilindungi dari permainan harga yang tidak wajar. Dengan kata lain kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang dikonsumsi harus sesuai dengan nilai uang yang dibayar sebagai pengganti. Namun pelaku

usaha dapat mendikte pasar dengan menaikkan harga dan konsumen menjadikan korban dari ketidakadilan pihak.

### 3. Subjek jual beli perlindungan konsumen.

Hukum perlindungan konsumen terbentuk dari pola hubungan antara beberapa unsur yang terkait didalamnya. Hubungan tersebut tercupa dari satu perkataan bisnis yang menimbulkan akibat hukum dan dalam hukum perlindungan konsumen, meskipun pelaku bisnis telah dinyatakan hukum atas pengucapan barang atau jasa yang disediakan produsen.

Meskipun perlindungan ini di peruntukan untuk konsumen, namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak mendapatkan perhatian karena bagaimanapun, untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif, keberadaan pelaku usaha sebagaimana produsen barang jasa juga harus mendapatkan perlakuan adil dengan memporisikan sebagai mitra konsumen dalam memenuhi kebutuhan sesuai hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perilaku untuk mencapai hakkekat kemaslahatannya.

- a. Pengertian jual beli dalam perlindungan konsumen tidak menyebutkan secara terurat definisi mengenai jual beli hukum perlindungan hanya menjelaskan siapa saja subjek yang terlibat dalam jual beli dan juga objek apa yang ada dalam jual beli.
- b. Asas dan tujuan perlindungan konsumen untuk dapat menegakkan hukum perlindungan konsumen, perlu diberlakukan asas-asas atau prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum perlindungan konsumen dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa: perlindungan

konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan serta partisipasi hukum.

Tujuan perlindungan konsumen pada hakikatnya adalah mencapai masalah dari hasil transaksi bisnis atau ekonomi. Keuntungan diperoleh apabila kegiatan usaha memberikan nilai tam bahan dari aspek ekonomi, sedangkan berkah di peroleh dari adanya ketidak usaha dilakukan dengan ibadah niat sesuai prinsip-prinsip syariah.<sup>11</sup>

Karena itu untuk mencapai sebuah tujuan tersebut, perlu adanya kesadaran dari pelaku usaha untuk selalu megedepankan perbuatan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan lainnya yang berlaku secara yuridis formal.

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai asas perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Asasa manfaat dimaksudkan untuk mengamatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan konsumen harus memberikan manfaat sebesar besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materi ataupun spiritual.

---

<sup>11</sup> Burhanudin S.Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal, (Malang UIN-Maliki Press.2011)02

- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintahan dalam arti material ataupun spiritual.
- d. Asas keamanan dan keseimbangan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa atau yang di konsumsi atau yang digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara mejamin kepastian hukum.<sup>12</sup>

Adapun yang dimaksud para pihak dalam hukum perlindungan konsumen adalah sebagai berikut.

a. Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* ( Inggris-Amerika ), atau *consument/konsumen* ( Belanda ). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harafiyah arti kata *consumer* adalah ( lawan dari produsen ) setiap orang menggunakan barang. Konsumen adalah setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan. Peraturan perundang-undangan dinegara lain, memberikan berbagai

---

<sup>12</sup> Pasal 2 angka (1) Undang- undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

perbedaan. Umumnya dibedakan antara konsumen antar dan konsumen akhir.

Konsumen antar, barang dan jasa itu adalah bahan atau jasa berupa kapital, berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan diproduksinya ( produsen ), kalau ia distributor atau prdangan berupa barang setengah jadi atau barang jadi yang menjadi mata daganganya. Konsumen antar ini mendapatkan barang atau jasa itu di pasar produksi atau pasar produsen.

Konsumen akhir, barang atau jasa itu ada barang atau jasa konsumen, yaitu barang atau jasa yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga atau rumah tangganya ( produk konsumen ). Barang atau jasa konsumen ini umumnya diperoleh dipasar-pasar konsumen, dan terdiri dari barang atau jasa yang umumnya digunakan di dalam rumah tangga masyarakat.<sup>13</sup>

b. Pelaku usaha

Dalam pelaku usaha dalam pasal 1 angka 3 undang-undang perlindungan konsumen. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelesaikan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah

---

<sup>13</sup> Celina tri siwi kristiyani, *Hukum Perlindungan Konsumen* ( Jakarta:Sinar grafika, 2008 ) 23-25

perusahaan, Korupsi, Bumn, Koprasi, Importir, Pedagang, Distributor dan lain-lain. Pasal 1 angka 3 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidak mencakup eksportir atau pelaku usaha diluar negeri, karena UUPK membatasi orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.

Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut akan memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian. Konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk tidak begitu kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan diajarkan, karena banyak pihak yang dapat digugat, namun akan lebih baik lagi seandainya UUPK tersebut memberikan rencana sebagaimana dalam Directive sehingga konsumen dapat lebih mudah lagi untuk menentukan kepada siapa ia akan mengajukan jika ia dirugikan akibat penggunaan produk.

#### c. Barang atau jasa

Apabila produk tersebut cacat setelah berada di luar kontrol produsen atau setelah benda kekuasaan penjual, maka menggugat penjual adalah lebih mudah bagi konsumen. Walaupun UUPK menggunakan istilah pelaku usaha, namun dalam buku ini dipakai juga istilah produsen dengan makna yang sama dengan pelaku usaha. Barang adalah setiap benda baik baik berwujud maupun tidak berwujud. Baik bergerak maupun tidak

bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai atau dimanfaatkan konsumen.

Dalam hukum perlindungan konsumen kadang-kadang digunakan istilah pokok, yang meliputi barang dan jasa. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

4. Larangan bagi pelaku usaha Dalam pasal 8 UUPK mengatur larangan tersebut meliputi kegiatan:

- a. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan jasa.
  - 1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan.
  - 2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etika barang tersebut.
  - 3) Tidak sesuai dengan ukuran,takaran,timbangan dan jumlah, dalam hitungan, menurut ukuran yang sebenarnya.
  - 4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan,keistimewaan atau kemajuan sebagaimana dinyatakan dalam label, etika atau keterangan barang dan jasa tertentu.
  - 5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengelolaan, gaya, model atau penggunaan tertentu atau keterangan barang atau jasa tersebut.

- 6) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, iklan atau promosi penjualan barang dan jasa tersebut.
- 7) Tidak menyatumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemamfaatan yang paling baik atas barang tersebut.
- 8) Tidak mengikuti ketentuan berproses secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” dicantumkan dalam label.
- 9) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran berat/ neto komposisi, aturan pakai, serta keterangan untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat.
- 10) Tidak menyantumkan informasi atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>14</sup>

Larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat dan standat yang layak untuk digunakan atau diinformasikan oleh konsumen. Larangan mengenai kelayakan produk, baik itu berupa barang dan jasa yang dasarnya berhubungan erat dengan karakteristik dari barang atau jasa yang diperdagangkan tersebut. Dan kelayakan produk tersebut merupakan standat minimum yang harus dimiliki barang dan jasa tersebut diperdagangkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas, informasi menjadi satu hal yang penting bagi konsumen demikian tidak hanya dari pelaku usaha semata-mata melainkan juga dari beberapa sumber lainnya

---

<sup>14</sup> Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

yang dapat dipercaya dipertanggung jawabkan sehingga pada akhirnya konsumen tidak dirugikan dengan membeli barang dan jasa yang sebenarnya layak diperdagangkan.<sup>15</sup>

### **C. Pengertian barang rekondisi**

Barang rekondisi adalah barang bekas yang disulap dari barang cacat atau tidak begitu menyakinkan.<sup>16</sup> Lalu dengan garansi yang diberikan, harga bisa jauh diharga baru produk ini tidak memiliki standat kualitas, atau cacat dalam produk dan barang ini di jual di pasaran dengan harga jauh lebih murah bahkan dapat mencapai 35% dari harga aslinya.

---

<sup>15</sup> AZ Nasulton, *konsumen dan hukum* ( Jakarta: pustaka sinar harapan, 2007 ) 64

<sup>16</sup> <https://www.droidlime.com/fitur/arti-hp-refurbished/>